

## IZIN GANGGUAN

1999

PERDA NO. 8, LD. 2000. NO. 8 KAB. PEMALANG : 27 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Gangguan No. 228 Tahun 1926; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 6 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 20 Tahun 1997; Kpts Presiden No. 33 Tahun 1992; Permendagri No. 1 Tahun 1985; Permendagri No. 4 tahun 1987; Permendagri No. 5 Tahun 1992; Permendagri No. 7 tahun 1993; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kpts Mendagri No, 175 Tahun 1997; Kpts Mendagru No. 119 Tahun 1998; Intr Mendagri No. 32 Tahun 1994; Perda No. 7 Tahun 1987
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Perizinan; 5. Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan; 6. Kewajiban dan Larangan; 7. PencabutanIzin Gangguan; 8 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 9. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 10. Struktur dan Besarnya Tarif; 11. Cara Penghitungan Retribusi; 12. Wilayah Pemungutan; 13. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 14. Surat Pendaftaran; 15. Penetapan Retribusi; 16. Tata Cara Pemungutan; 17. Sanksi Administrasi; 18. Tata Cara Pembayaran; 19. Tata Cara Penagihan; 20. Keberatan; 21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 22. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 23. Kadaluwarsa Penagihan; 24. Ketentuan Pidana; 25. Penyidikan; 26. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang Tahun 1990 Nomor9 Seri B), dinyatakan tidak berlaku
  - Terdiri atas 34 Pasal